



**PUTUSAN**  
**Nomor 46/Pdt.G/2021/PN Pwr**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Purworejo yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**BINARKO ANDRIYANTO, S.H.**, bertempat tinggal di Bambon, RT.

002/RW. 001, Desa Sambeng, Kecamatan Bayan, Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Wangsit Priyambodo, S.H. Advokat pada kantor Firma Hukum Justiciabelen, yang berkedudukan di Jalan W.R. Supratman Nomor 100 Purworejo, Kode Pos 54118 - Jawa Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal tanggal 1 November 2021 (penerima kuasa menyatakan telah mengundurkan diri pada tanggal 27 Desember 2021 dan dibenarkan secara tegas oleh pemberi kuasa, selanjutnya disebut sebagai Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Lawan:

1. **IBNU MUSTANGIN, S.Pd.I.**, bertempat tinggal di Dusun II, RT.

001/RW. 002, Desa Kebondalem, Kecamatan Kutoarjo, Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah, selanjutnya disebut sebagai Tergugat I Konvensi/Penggugat I Rekonvensi;

2. **IBNU HASAN, S.Ag.**, bertempat tinggal di Dusun II, RT. 001/RW. 002,

Desa Kebondalem, Kecamatan Kutoarjo, Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah, selanjutnya disebut sebagai Tergugat II Konvensi/Penggugat II Rekonvensi;

Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi dalam hal ini memberikan kuasa kepada Erwin Burhanudin, S.H.I., M.M., SHEL, dan Samino, S.H., M.M. Para Advokat/Konsultan Hukum/Legal Auditor pada Kantor Hukum "ERWIN BURHANUDIN, SHI, MM, SHEL & ASSOCIATES", beralamat di Jalan Raya Yogyakarta-Purworejo KM 13, Kauman Timur, Bagelen, Purworejo, Jawa Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 November 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

*Halaman 1 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor 46/Pdt.G/2021/PN Pwr*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

## TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 2 November 2021 yang diterima dan didaftarkan di Sistem Informasi Pengadilan-Kepaniteraan Pengadilan Negeri Purworejo pada tanggal 2 November 2021 dalam Register Nomor 46/Pdt.G/2021/PN Pwr, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat sebagai orang yang berprofesi Advokat;
2. Bahwa, Para Tergugat sebagai orang yang digugat dalam perkara yang terdaftar di kepaniteraan pengadilan agama purworejo pada tanggal 29 Maret 2018 dengan nomor register 0445/Pdt.G/2018/PA.Pwr;
3. Bahwa, Para Tergugat memberikan kuasa kepada Penggugat untuk membela kepentingan hukum Para Tergugat dalam perkara dengan nomor register 0445/Pdt.G/2018/PA.Pwr;
4. Bahwa, Penggugat bertindak untuk dan atas nama serta sah mewakili kepentingan hukum dari Para Tergugat, maka dari itu Penggugat memberikan surat jawaban dalam perkara dengan nomor register 0445/Pdt.G/2018/PA.Pwr;
5. Bahwa, Dengan adanya surat jawaban yang diberikan oleh Penggugat, maka majelis hakim pemeriksa perkara kemudian memberikan putusan sela yang bersifat mengakhiri perkara yaitu putusan Niet Ontvankelijke Verklaard (NO) sebagaimana Putusan Nomor : 0445/Pdt.G/2018/PA.Pwr;
6. Bahwa, dengan adanya putusan Niet Ontvankelijke Verklaard (NO) sebagaimana Putusan Nomor : 0445/Pdt.G/2018/PA.Pwr, maka Penggugat sebagai kuasa hukum kemudian memberikan penjelasan kepada Para Tergugat tentang putusan Niet Ontvankelijke Verklaard (NO) yaitu putusan yang menyatakan bahwa gugatan tidak dapat diterima karena mengandung cacat formil, akan tetapi untuk sengketa tersebut juga masih bisa menjadi perkara atau masih berpotensi untuk diajukan gugatan setelah melakukan perbaikan pada formalitas gugatan atau dengan kata lain jika pihak penggugat masih tidak terima dengan putusan itu (Putusan NO);
7. Bahwa, Penggugat sebagai kuasa hukum kemudian memberikan pendapat hukum sehubungan dengan cacat formil yang menyebabkan gugatan tidak dapat diterima karena penggugat dalam perkara dengan nomor register 0445/Pdt.G/2018/PA.Pwr dinilai oleh majelis hakim pemeriksa perkara tidak cakap melakukan perbuatan hukum;

Halaman 2 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor 46/Pdt.G/2021/PN Pwr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa, Penggugat sebagai kuasa hukum kemudian menjelaskan dan memberikan pendapat sebagai praktisi hukum sehubungan dengan adanya penggugat dalam perkara dengan nomor register 0445/Pdt.G/2018/PA.Pwr tidak cakap melakukan perbuatan hukum, kemudian Penggugat berpendapat apabila tidak cakap melakukan perbuatan hukum maka surat kuasa ataupun surat gugatan dari penggugat dalam perkara dengan nomor register 0445/Pdt.G/2018/PA.Pwr mengandung cacat formil;
9. Bahwa, Penggugat sebagai kuasa hukum kemudian menjelaskan dan memberikan pendapat sebagai praktisi hukum sehubungan dengan adanya cacat formil pada surat kuasa ataupun surat gugatan dari penggugat dalam perkara dengan nomor register 0445/Pdt.G/2018/PA.Pwr, maka penggugat dalam perkara dengan nomor register 0445/Pdt.G/2018/PA.Pwr kemungkinan tidak akan melakukan upaya hukum banding terhadap Putusan Nomor : 0445/Pdt.G/2018/PA.Pwr karena melihat dari pertimbangan hukum dalam putusan tersebut;
10. Bahwa, Penggugat sebagai praktisi hukum sekaligus sebagai kuasa hukum dari Para Tergugat sudah benar-benar membuktikan kebenaran dari analisisnya yaitu tidak ada upaya hukum banding yang dilakukan oleh penggugat dalam perkara dengan nomor register 0445/Pdt.G/2018/PA.Pwr terhadap Putusan Nomor : 0445/Pdt.G/2018/PA.Pwr;
11. Bahwa, Dengan adanya Putusan Nomor : 0445/Pdt.G/2018/PA.Pwr yang telah berkekuatan hukum tetap, maka secara umum para tergugat dalam perkara dengan nomor register 0445/Pdt.G/2018/PA.Pwr sebagai pihak yang menang karena dengan adanya putusan Niet Ontvankelijke Verklaard (NO) itu berarti harta benda Para Tergugat berhasil diselamatkan seluruhnya oleh Penggugat;
12. Bahwa, Berdasarkan Putusan Nomor : 0445/Pdt.G/2018/PA.Pwr yang telah berkekuatan hukum tetap, Penggugat meminta honorarium dan sukses fee seperti yang sudah disepakati sebelumnya;
13. Bahwa, Para Tergugat membayar honorarium dan sukses fee kepada Penggugat sesuai dengan kesepakatan;
14. Bahwa, Pada saat Para Tergugat melakukan pembayaran tersebut, Penggugat berpesan kepada Para Tergugat apabila dikemudian hari ada gugatan lagi sehubungan dengan objek gugatan seperti dalam perkara dengan nomor register 0445/Pdt.G/2018/PA.Pwr, Para Tergugat diminta untuk datang dan memberikan kuasa lagi kepada Penggugat maka akan didampingi kembali,

Halaman 3 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor 46/Pdt.G/2021/PN Pwr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Bahwa, Beberapa bulan kemudian Para Tergugat kembali digugat dengan objek gugatan yang masih sama, akan tetapi Para Tergugat tidak datang atau minta bantuan kepada Penggugat sebagai kuasa hukumnya, melainkan menghadapi gugatan itu tanpa didampingi oleh kuasa hukum,
16. Bahwa, Gugatan yang baru tersebut dinyatakan gugur demi hukum karena inperson telah meninggal dunia pada saat gugatan masih berjalan atau belum ada Putusan, maka dari itu harta benda Para Tergugat yang menjadi objek gugatan tidak hilang melainkan masih tetap dapat dipertahankan atau masih dalam penguasaan Para Tergugat,
17. Bahwa, Kemudian setelah selang beberapa bulan Para Tergugat melakukan laporan polisi dengan dasar dugaan tindak pidana penipuan yang dilakukan oleh Penggugat yang telah dianggap tidak memberikan informasi yang benar tentang akibat maupun konsekuensi adanya putusan Niet Ontvankelijke Verklaard (NO) pada Putusan Nomor : 0445/Pdt.G/2018/PA.Pwr,
18. Bahwa, Para Tergugat juga menganggap honorarium dan sukses fee yang dibayarkan kepada Penggugat merupakan kerugian bagi Para Tergugat,
19. Bahwa, Kemudian Penggugat ditetapkan menjadi tersangka dan kemudian diadili di pengadilan dengan tuntutan telah melakukan tindak pidana penipuan yang mengakibatkan Para Tergugat mengalami kerugian karena telah membayar honorarium dan sukses fee kepada Penggugat,
20. Bahwa, Pada pengadilan tingkat pertama (judex facty) Penggugat dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana penipuan sebagaimana Putusan Nomor : 110/Pid.B/2020/PN.Pwr juncto Putusan Nomor : 346/Pid/2021/PT.Smg,
21. Bahwa, Penggugat sebagai kuasa hukum dari Para Tergugat pada perkara dengan nomor register 0445/Pdt.G/2018/PA.Pwr adalah sudah sesuai aturan hukum, dan segala tindakan yang dilakukan oleh Penggugat untuk kepentingan hukum dari Para Tergugat sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, maka apa yang dilakukan oleh Penggugat didalam maupun diluar pengadilan mutlak harus mendapat perlindungan hukum serta tidak dapat dituntut secara perdata maupun pidana karena Penggugat menjadi kuasa hukum yang sah sesuai aturan perundang-undangan yang berlaku,
22. Bahwa, Jika kemudian Para Tergugat menganggap apa yang disampaikan oleh Penggugat merupakan perbuatan yang melawan hukum (tindak pidana), itu merupakan anggapan yang sangat keliru sebab apa yang disampaikan oleh Penggugat bertujuan untuk membela kepentingan hukum

Halaman 4 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor 46/Pdt.G/2021/PN Pwr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Para Tergugat sendiri, dan apa-apa yang disampaikan oleh Penggugat merupakan hasil dari analisa sebagai praktisi hukum,

23. Bahwa, Penggugat sebagai kuasa hukum dari Para Tergugat juga telah dilindungi oleh undang-undang untuk hasil dari analisisnya tersebut, yang kemudian hasil dari analisisnya disampaikan kepada Para Tergugat yang dalam hal ini sebagai Klien dari Penggugat sendiri,

24. Bahwa, Atas semua tindakan dari Para Tergugat yang menganggap analisa Penggugat sebagai praktisi hukum tersebut merupakan bentuk penipuan dan kebohongan, maka sikap seperti itu tidak hanya sebagai bentuk tuduhan yang sangat mengada-ada namun lebih dari itu Para Tergugat sengaja ingin melakukan fitnah, bertindak curang, beriktikad buruk yang bertujuan merusak reputasi serta kehormatan Penggugat dengan cara-cara pembunuhan karakter,

25. Bahwa, Atas serangkaian perbuatan yang dilakukan Para Tergugat kepada Penggugat tidak saja telah merugikan kedudukan dan kehormatan pada diri Penggugat secara nyata, namun yang paling fatal adalah berakibat hilangnya sebuah sistem kepastian hukum secara keseluruhan yang seharusnya dapat melindungi Penggugat dalam menjalankan sebuah profesi,

26. Bahwa, Berdasarkan hal-hal tersebut sudah dapat menunjukkan apabila ternyata Para Tergugat telah nyata-nyata melakukan Perbuatan Melawan Hukum (onrechtmatige daad), maka berdasarkan ketentuan dari Pasal 1365 KUHPerdata memungkinkan Penggugat berhak untuk mengajukan permintaan ganti kerugian kepada Para Tergugat yang telah sudah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (onrechtmatige daad) tersebut,

27. Bahwa, Dengan adanya Perbuatan Melawan Hukum (onrechtmatige daad) yang telah sudah dilakukan oleh Para Tergugat tersebut, maka menyebabkan Penggugat telah sudah menderita kerugian materiil dan kerugian immateriil selanjutnya Penggugat dapat menghitung secara rinci kerugian-kerugian yang diderita secara langsung yaitu sebagai berikut:

#### A. Kerugian Materiil

1. Biaya akomodasi meliputi biaya selama proses pemeriksaan ditingkat penyidikan kepolisian dari mulai tahap klarifikasi sampai dengan Penggugat ditetapkan menjadi tersangka (pendampingan hukum, konsultasi ahli, menghadirkan saksi-saksi),





2. Biaya akomodasi menghadiri undangan gelar perkara di Mapolda Jawa Tengah bersama Tim Bantuan Hukum organisasi profesi Advokat PERADI (terkait Penggugat ditetapkan menjadi tersangka),
3. Biaya akomodasi selama perkara di periksa di Pengadilan Negeri (pendampingan hukum, konsultasi ahli, menghadirkan saksi-saksi dan ahli),
4. Biaya pemberkasan serta administrasi terkait perkara tersebut, dengan total senilai Rp.100.000.000 (seratus juta rupiah),

**B. Kerugian Immateriil**

Penggugat telah tercemar nama baiknya karena menyandang predikat sebagai tersangka, terdakwa, hingga terpidana yang berdampak pada rasa tidak nyaman, cemas, terganggu aktivitas dalam sosial masyarakat, hubungan pada rekan-rekan sejawat dan terganggu dalam aktivitas pekerjaan profesi yang dampak dari kesemuannya tersebut dapat dihitung sebagai kerugian senilai Rp 3.000.000.000 (tiga milyar rupiah), Sehingga kerugian yang telah sudah diderita oleh Penggugat seluruhnya berjumlah Rp 3.100.000.000 (tiga milyar seratus juta rupiah),

28. Bahwa, Untuk menjamin pembayaran ganti kerugian oleh Para Tergugat kepada Penggugat serta agar gugatan a quo tidak sia-sia (illusoir) patut kiranya apabila Majelis Hakim Yang Mulia berkenan untuk meletakkan sita jaminan (conservatoir beslaaq) atas sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 00838 milik Tergugat,
29. Bahwa, Para Tergugat telah nyata-nyata melakukan Perbuatan Melawan Hukum (onrechtmatige daad) maka sangatlah patut apabila dihukum untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

Bahwa berdasarkan seluruh hal-hal tersebut diatas, maka Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Purworejo Cq. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Purworejo yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk dapat memberikan putusan dengan amar, sebagai berikut:

**PRIMAIR:**

1. Menerima dan Mengabulkan, Gugatan Perbuatan Melawan Hukum (onrechtmatige daad) dari Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan, Para Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (onrechtmatige daad).
3. Menyatakan, Analisa dan pendapat hukum yang disampaikan oleh Penggugat kepada Para Tergugat sehubungan dengan penanganan perkara



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor register 0445/pdt.G/2018/PA.Pwr bukan merupakan perbuatan melawan hukum.

4. Menyatakan, uang pembayaran yang telah diterima oleh Penggugat dalam kapasitas sebagai kuasa hukum dengan total sejumlah Rp 173.000.000 (seratus tujuh puluh tiga juta rupiah) yang terdiri dari:
  - operasional fee sejumlah Rp 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah),
  - suksess fee sejumlah Rp 143.000.000 (seratus empat puluh tiga juta rupiah),adalah pembayaran dari Para Tergugat kepada Penggugat yang dilakukan dengan itikad baik berdasarkan komitmen fee yang sudah disepakati bersama.
5. Menyatakan, Fee yang diterima oleh Penggugat dari Para Tergugat yang terdiri dari operasional fee dan suksess fee adalah fee yang didapat dengan itikad baik.
6. Menyatakan, Uang sejumlah Rp 173.000.000 (seratus tujuh puluh tiga juta rupiah) merupakan kewajiban yang harus dibayarkan oleh Para Tergugat kepada Penggugat, dan kewajiban pembayaran tersebut tidak dapat dianggap sebagai sebuah kerugian yang diderita oleh Para Tergugat.
7. Menyatakan, Penggugat sebagai advokat yang secara sah menjadi kuasa hukum dari Para Tergugat dalam perkara dengan nomor register 0445/Pdt.G/2018/PA.Pwr sehingga segala tindakan sikap serta perbuatannya dalam menjalankan tugas profesinya dengan itikad baik haruslah dilindungi oleh undang-undang sehingga kedudukan Penggugat sebagai advokat tidak dapat dituntut baik secara pidana maupun perdata oleh Para Tergugat.
8. Menyatakan, Sah dan berharga sita jaminan (conservatoir beslaag) terhadap sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 00838 atas nama Ibnu Mustangin S.Pdi.
9. Menghukum, Para Tergugat untuk membayar ganti kerugian kepada Penggugat yaitu kerugian materiil dengan jumlah uang sebesar Rp 100.000.000 (seratus juta rupiah) yang harus dibayarkan secara tunai dan seketika setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde).
10. Menghukum, Para Tergugat untuk membayar ganti kerugian kepada Penggugat yaitu kerugian immateriil dengan jumlah uang sebesar Rp 3.000.000.000 (tiga milyar rupiah) yang harus dibayarkan secara tunai dan

Halaman 7 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor 46/Pdt.G/2021/PN Pwr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seketika setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde).

11. Menghukum, Para Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

12. Memerintahkan, Para Tergugat untuk melaksanakan isi putusan dengan sukarela.

## **SUBSIDER:**

Atau apabila Ketua Pengadilan Negeri Purworejo Cq. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Purworejo yang memeriksa dan mengadili perkara a quo berpendapat lain, Penggugat memohon agar supaya Majelis Hakim Pemeriksa Perkara a quo dapat memberikan putusan yang seadil-adilnya berdasarkan hukum dan keadilan (ex aequo et bono)

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi menghadap menghadap sendiri di persidangan (Kuasa dari Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi menyatakan mengundurkan diri sebagai Kuasa dari Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan telah dibenarkan secara tegas oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi di persidangan) sedangkan Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi menghadap Kuasanya tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Purnomo Hadiyanto, S.H., Wakil Ketua Pengadilan Negeri/Hakim pada Pengadilan Negeri Purworejo, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 9 Desember 2021, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tersebut, Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi memberikan jawaban sekaligus mengajukan gugatan rekonvensi pada pokoknya sebagai berikut:

## **DALAM EKSEPSI:**

### **1. Para Tergugat Tidak Dapat Dituntut Secara Pidana/Perdata**

Halaman 8 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor 46/Pdt.G/2021/PN Pwr





Bahwa, **PARA TERGUGAT** adalah Pelapor sekaligus Saksi, dan Korban dalam laporan tindak pidana dengan Terdakwa **BINARKO ANDRIYANTO, SH (PENGGUGAT)** dan perkaranya telah diputuskan oleh Pengadilan Negeri Purworejo No. 110/Pid.B/2020/PN.Pwr tanggal 14 Juni 2021 dengan putusan menyatakan **Terdakwa BINARKO ANDRIYANTO, SH (PENGGUGAT)** telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penipuan kepada IBNU MUSTANGIN, S.Pd.I dan IBNU HASAN, S.Ag (PARA TERGUGAT) (*vide*: Putusan Pengadilan Negeri Purworejo No. 110/Pid.B/2020/PN.Pwr tanggal 14 Juni 2021);

Bahwa, terhadap Putusan Pengadilan Negeri Purworejo No. 110/Pid.B/2020/PN.Pwr tanggal 14 Juni 2021, **Terdakwa BINARKO ANDRIYANTO, SH (PENGGUGAT)** telah melakukan upaya hukum banding ke Pengadilan Tinggi Jawa Tengah dan kemudian ternyata oleh Pengadilan Tinggi Jawa Tengah juga telah dinyatakan **Terdakwa BINARKO ANDRIYANTO, SH (PENGGUGAT)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penipuan kepada IBNU MUSTANGIN, S.Pd.I dan IBNU HASAN, S.Ag (PARA TERGUGAT) (*vide*: Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah No. 346/Pid/2021/PT SMG tanggal 6 Agustus 2021);

Bahwa, terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah No. 346/Pid/2021/PT SMG tanggal 6 Agustus 2021, **Terdakwa BINARKO ANDRIYANTO, SH (PENGGUGAT)** sedang melakukan upaya hukum kasasi yang hingga saat ini belum diputus oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagaimana Surat No. W12.U14/1662/Pid/00.1/9/2021/PN Pwr;

Bahwa, dengan demikian **PARA TERGUGAT** mempedomani Pasal 10 UU No 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban:

- (1) Saksi, Korban, Saksi Pelaku, dan/atau Pelapor tidak dapat dituntut secara hukum, baik pidana maupun perdata atas kesaksian dan/atau laporan yang akan, sedang, atau telah diberikannya, kecuali kesaksian atau laporan tersebut diberikan tidak dengan iktikad baik.**
- (2) Dalam hal terdapat tuntutan hukum terhadap Saksi, Korban, Saksi Pelaku, dan/atau Pelapor atas kesaksian dan/atau laporan yang akan, sedang, atau telah diberikan, tuntutan hukum tersebut wajib ditunda hingga kasus yang ia laporkan atau ia**



*berikan kesaksian telah diputus oleh pengadilan dan memperoleh kekuatan hukum tetap.*

maka menurut hukum **PARA TERGUGAT** tidak dapat dituntut secara pidana/perdata dikarenakan kesemua proses laporan pidana hingga putusan hakim pidana dilakukan dengan iktikad baik;

**2. Gugatan Kabur (*Obscuur Libel*).**

Bahwa, mencermati posita-posita yang dibangun oleh **PENGUGAT** saling bertentangan khususnya narasi awal menjelaskan tentang Pasal 1365 BW, namun justru posita lainnya menguraikan terkait Pasal 1372 BW sebagaimana dalil posita nomor 24 (dua puluh empat), nomor 25 (dua puluh lima), dan nomor 26 (dua puluh enam) yaitu adanya **kerugian akibat penghinaan dan /atau fitnah**;

Bahwa yurisprudensi pernah mencatat terkait penggabungan dasar gugatan menggunakan Pasal 1365 BW dengan Pasal 1372 BW tidak diperkenankan yaitu pada putusan perkara gugatan Pemuda Panca Marga vs. Majalah Tempo (2005) Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berpendapat bahwa Pasal 1365 dan 1372 KUHPdata tidak bisa digabungkan dalam gugatan ganti rugi. Jika kedua pasal itu digabung, menurut majelis, gugatan menjadi ambigu. Pendapat itu tertuang dalam petitum yang dibacakan majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pimpinan Mulyani dalam persidangan perkara gugatan Pemuda Panca Marga (PPM) terhadap Tempo. Menurut majelis, pasal 1365 KUHPdata menyangkut gugatan ganti rugi akibat perbuatan melawan hukum, sementara pasal 1372 KUHPdata menyangkut gugatan ganti rugi terkait penghinaan. Petitum lain yang mendasari putusan majelis adalah soal kaburnya perbuatan melawan hukum yang didalilkan oleh penggugat. Menurut majelis hakim, penggugat tidak menjelaskan secara detail apa saja peran masing-masing tergugat, yaitu Bambang Harymurti, majalah Tempo dan penerbitnya;

Bahwa Pasal 1365 KUH Perdata menyebutkan bahwa:

*“tiap perbuatan melawan hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut”.*

Sedangkan Pasal 1372 BW menegaskan bahwa:

*“tuntutan perdata tentang hal penghinaan adalah bertujuan mendapat penggantian kerugian serta pemulihan dan kehormatan nama baik”.*

Bahwa yurisprudensi yang lain adalah putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat bernomor 502/Pdt.G/2003/PN.JKT.PST tertanggal 11 Agustus 2004



yang '**mengharamkan**' Pasal 1365 dan 1372 KUH Perdata bersanding bersama di dalam gugatan. Putusan itu pun sudah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewisjde*).

### 3. Gugatan Kurang Pihak (*Plurium Litis Consortium*)

Bahwa, gugatan kurang pihak artinya gugatan mengandung *error in persona* dimana pihak yang bertindak sebagai penggugat atau yang ditarik sebagai tergugat tidak lengkap, masih ada orang yang mesti ikut bertindak sebagai penggugat atau ditarik tergugat sebagaimana yurisprudensi putusan Mahkamah Agung No. 186/R/Pdt/1984:

*"Penggugat menuntut pengembalian sertifikat yang dijadikan jaminan utang PT H.Y. Semula PT H.Y meminjam uang dari BPD. Sebagai jaminannya, tanah penggugat dalam kedudukannya sebagai pemegang saham PT H.Y. Kemudian (sejak 1 Januari 1980) Penggugat tidak berkedudukan lagi sebagai pemegang saham PT H.Y, dan meminta kembali sertifikat tanah miliknya. Untuk itu dia menggugat PT H.Y dan pemegang saham. Dalam kasus ini MA berpendapat agar tuntutan pembatalan jaminan dan pengembalian sertifikat dapat diselesaikan secara hukum, harus diikutsertakan BPD sebagai Tergugat. Oleh karena BPD tidak ikut digugat, gugatan mengandung cacat error in persona dalam bentuk plurium litis consortium."*

Bahwa **PARA TERGUGAT** melaporkan delik pidana penipuan yang diduga dilakukan oleh **PENGGUGAT** adalah tidak bisa dilihat secara parsial, melainkan harus dilihat utuh mulai dari proses laporan pidana di kepolisian, penyelidikan, penyidikan, dakwaan, dan penuntutan. Sehingga pihak **Kepolisian Resor Purworejo** dan **Kejaksaan Negeri Purworejo** juga harus ditarik sebagai pihak tergugat pada perkara *a quo*;

Maka dengan demikian, berdasarkan dali-dalil Eksepsi **PARA TERGUGAT** di atas, maka beralasan secara hukum kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa Perkara *a quo* untuk menolak gugatan **PENGGUGAT** atau setidaknya menyatakan tidak diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

### DALAM KONPENSI

1. Bahwa **PARA TERGUGAT KONPENSI** menolak dengan tegas dalam semua dalil **PENGGUGAT KONPENSI**, kecuali yang secara tegas dinyatakan dalam **EKSEPSI, JAWABAN DAN GUGATAN REKONPENSI** ini;
2. Bahwa **PARA TERGUGAT** menolak secara tegas dalil **PENGGUGAT** dalam posita nomor 6 (enam) hingga nomor 14 (empat belas).

Bahwa fakta yang sebenarnya yaitu, **PENGGUGAT** sebagai kuasa hukum dari **PARA TERGUGAT** dalam perkara Gugatan Pembatalan Hibah



register perkara No. 0445/Pdt.G/2018/PA.Pwr telah mengatakan kepada  
**PARA TERGUGAT** yaitu:

*"...IKI ALHAMDULILLAH WIS MENANG, WIS RAMPUNG, WIS CLEAR,  
ORA ONO GUGATAN MANEH, TRUS KEPIYE SAIKI LE AREP  
BAYAR..."*  
*(INI ALHAMDULILLAH SUDAH MENANG, SUDAH SELESAI, SUDAH  
CLEAR, TIDAK ADA GUGATAN LAGI, TRUS BAGAIMANA SEKARANG  
MAU BAYAR)*

yang ternyata di dalam hal pernyataan **PENGGUGAT** terhadap **PARA TERGUGAT** tersebut adalah bagian dari upaya tindak penipuan **PENGGUGAT** kepada **PARA PENGGUGAT** dan sebagaimana ternyata Majelis Hakim perkara No. 0445/Pdt.G/2018/PA.Pwr menyatakan gugatan No. 0445/Pdt.G/2018/PA.Pwr tidak dapat diterima / NO (Niet Ontvankelijke Verklaard) dan ternyata kemudian **PARA TERGUGAT** kembali digugat dalam Gugatan Perkara Pembatalan Hibah sebagaimana register perkara No. 395/Pdt.G/2019/PA.Pwr (vide. Halaman 4 (empat) dan 6 (enam) Salinan Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah No. 346/Pid/2021/PT SMG);

3. Bahwa terhadap dalil **PENGGUGAT** tersebut, **PARA TERGUGAT** mempedomani Putusan Pengadilan Negeri Purworejo dalam perkara No. 110/Pid.B/2021/PN.Pwr, BINARKO ANDRIYANTO, SH terhadap **IBNU MUSTANGIN, S.Pd.I** dan **IBNU HASAN, S.Ag** yang telah memutuskan:

**M E N G A D I L I :**

1. Menyatakan Terdakwa **BINARKO ANDRIYANTO, SH Bin SUNAR** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penipuan**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **BINARKO ANDRIYANTO, SH Bin SUNAR** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 11 bulan;
3. Menetapkan Terdakwa ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) lembar surat dari Sdr. **BINARKO ANDRIYANTO, S.H.**, dan rekan kepada Sdr. **IBNU MUSTANGIN, S.Pd.I** perihal **SOMASI** (Peringatan tertanggal 30 April 2018);
  - 2 (dua) lembar surat pernyataan tanah tidak dalam sengketa tertanggal 12 November 2018.
  - 2 (dua) lembar surat dari Sdr. **BINARKO ANDRIYANTO, S.H.**, dan rekan kepada Sdr. **IBNU MUSTANGIN S. Pd** dan Sdr. **IBNU HASAN S.Ag** perihal pemberitahuan / tagihan pembayaran, tertanggal 30 Agustus 2018;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran honor sukses fee dari Sdr. IBNU MUSTANGIN, S.Pd kepada Sdr. BINARKO ANDRIYANTO, S.H., sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah), tertanggal 16 Oktober 2018;
- 1 (satu) lembar bukti kwitansi pembayaran pelunasan jasa Lawyer Fee ddari Sdr. IBNU HASAN-IBNU MUSTANGIN kepada Sdr. BINARKO ANDRIYANTO S.H., sebesar Rp. 93.000.000,- (sembilan puluh tiga juta rupiah), tertanggal 15 November 2018;
- 1 (satu) bendel salinan putusan Pengadilan Agama Purworejo Nomor 0445/Pdt.G/2018/PA.PWR tertanggal 23 Agustus 2018;
- 1 (satu) bendel Gugatan Pembatalan Hibah atas nama H. Much Masngudi melawan Ibnu Mustangin S. Pd,. Dkk tertanggal 15 Maret 2019;
- 1 (satu) lembar RELAAS PANGGILAN Nomor 395/Pdt.G/2019/PA.Pwr tanggal 22 Maret 2019 kepada turut tergugat SITI SOIMAH binti MAHRUM untuk pemeriksaan perkara perdata antara ANIK PURYANTI binti HADI WIYONO sebagai Penggugat melawan IBNU MUSTANGIN, S.Pd. bin H. MUCH. NGADADI BA, Dkk sebagai Tergugat;
- 1 (satu) bendel Salinan Penetapan Nomor 49/Pdt.P/2018/PN Pwr, putus hari Kamis tanggal 15 November 2018 dengan pemohon ANIK PURYANI yang menetapkan bahwa pemohon ANIK PURYANI adalah sebagai Wali Pengampu (Kurator) yang sah dari pamannya yang bernama H. MUCH MASNGUNI yang lahir pada tanggal 07 November 1933, yang mengalami sakit pikun;

## **Dikembalikan kepada saksi IBNU HASAN, S.Ag Bin NGADADI;**

- 2 (dua) lembar fotocopy surat kuasa dari Sdr. IBNU MUSTANGIN, S.Pdi dan Sdr. IBNU HASAN, S.Ag kepada Sdr. BINRKO ANDRIYANTO, SH tertanggal 23 April 2018;
- 1 (satu) lembar fotocopy Pernyataan Kesanggupan Komitmen Fee dari Sdr. IBNU MUSTANGIN, S.Pdi dan Sdr. IBNU HASAN, S.Ag tertanggal 24 Juli 2018;

## **Tetap terlampir dalam berkas perkara.**

5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Halaman 13 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor 46/Pdt.G/2021/PN Pwr





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa kemudian Putusan Pengadilan Negeri Purworejo perkara No. 110/Pid.B/2021/PN.Pwr oleh Pengadilan Tinggi Jawa Tengah sebagaimana register perkara No. 346/Pid/2021/PT SMG telah memutuskan:

- Menerima permohonan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum;
- Mengubah/memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Purworejo Nomor 110/Pid.B/2020/PN Pwr tanggal 14 Juni 2021 yang dimohonkan banding tersebut sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa dan status penahanan Terdakwa, sehingga amar putusan selengkapnya sebagai terurai di bawah ini, sehingga amar putusan selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa BINARKO ANDRIYANTO, S.H. Bin SUNAR telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penipuan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa BINARKO ANDRIYANTO, S.H. Bin SUNAR oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) lembar surat dari Sdr. BINARKO ANDRIYANTO, S.H., dan rekan kepada Sdr. IBNU MUSTANGIN, S.Pd.I. perihal SOMASI (Peringatan tertanggal 30 April 2018);
  - 2 (dua) lembar surat pernyataan tanah tidak dalam sengketa tertanggal 12 November 2018.
  - 2 (dua) lembar surat dari Sdr. BINARKO ANDRIYANTO, S.H., dan rekan kepada Sdr. IBNU MUSTANGIN S.Pd. dan Sdr. IBNU HASAN S.Ag. perihal pemberitahuan/ tagihan pembayaran, tertanggal 30 Agustus 2018;
  - 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran honor sukses fee dari Sdr. IBNU MUSTANGIN, S.Pd. kepada Sdr. BINARKO ANDRIYANTO, S.H., sebesar Rp.80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah), tertanggal 16 Oktober 2018;
  - 1 (satu) lembar bukti kwitansi pembayaran pelunasan jasa Lawyer Fee ddari Sdr. IBNU HASAN-IBNU MUSTANGIN kepada Sdr. BINARKO ANDRIYANTO S.H., sebesar Rp.93.000.000,- (sembilan puluh tiga juta rupiah), tertanggal 15 November 2018;
  - 1 (satu) bendel salinan putusan Pengadilan Agama Purworejo Nomor 0445/Pdt.G/2018/PA.PWR tertanggal 23 Agustus 2018;

Halaman 14 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor 46/Pdt.G/2021/PN Pwr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bendel Gugatan Pembatalan Hibah atas nama H. Much Masngudi melawan Ibnu Mustangin S.Pd., Dkk tertanggal 15 Maret 2019;
- 1 (satu) lembar RELAAS PANGGILAN Nomor 395/Pdt.G/2019/PA.Pwr tanggal 22 Maret 2019 kepada turut tergugat SITI SOIMAH binti MAHRUM untuk pemeriksaan perkara perdata antara ANIK PURYANTI binti HADI WIYONO sebagai Penggugat melawan IBNU MUSTANGIN, S.Pd. bin H. MUCH. NGADADI B.A., Dkk sebagai Tergugat;
- 1 (satu) bendel Salinan Penetapan Nomor 49/Pdt.P/2018/PN Pwr, putus hari Kamis tanggal 15 November 2018 dengan pemohon ANIK PURYANI yang menetapkan bahwa pemohon ANIK PURYANI adalah sebagai Wali Pengampu (Kurator) yang sah dari pamannya yang bernama H. MUCH MASNGUNI yang lahir pada tanggal 07 November 1933, yang mengalami sakit pikun;  
Dikembalikan kepada saksi IBNU HASAN, S.Ag. Bin NGADADI;
- 2 (dua) lembar fotocopy surat kuasa dari Sdr. IBNU MUSTANGIN, S.Pdi. dan Sdr. IBNU HASAN, S.Ag. kepada Sdr. BINARKO ANDRIYANTO, S.H. tertanggal 23 April 2018;
- 1 (satu) lembar fotocopy Pernyataan Kesanggupan Komitmen Fee dari Sdr. IBNU MUSTANGIN, S.Pdi. dan Sdr. IBNU HASAN, S.Ag. tertanggal 24 Juli 2018;

tetap terlampir dalam berkas perkara;

4. Membebaskan biaya perkara dalam dua Tingkat Peradilan kepada Terdakwa, yang dalam Tingkat Banding sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

5. Bahwa kemudian perkara register No. 110/Pid.B/2021/PN.Pwr dan No. 346/Pid/2021/PT SMG sedang dalam proses Kasasi sebagaimana Surat No. W12.U14/1662/Pid/00.1/9/2021/PN Pwr, sehingga sedang diperiksa pada tingkat kasasi dengan nomor perkara 110/Pid.B/2021/PN.Pwr jo. 346/Pid/2021/PT SMG maka menurut hukum belum berkekuatan hukum tetap hingga diputus oleh Mahkamah Agung;

Bahwa dikarenakan objek pemeriksaanya sama yaitu tentang apakah **PENGUGAT** telah melakukan delik penipuan kepada **PARA TERGUGAT** atau tidak? Maka bila putusan Mahkamah Agung menguatkan putusan

Halaman 15 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor 46/Pdt.G/2021/PN Pwr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**JUDEX FACTI** maka justru **PENGUGAT** yang telah melakukan perbuatan melawan hukum kepada **PARA TERGUGAT**;

6. Bahwa berdasarkan uraian jawaban **PARA PENGUGAT** pada nomor 2 (dua), 3 (tiga), 4 (empat) dan 5 (lima), **PARA TERGUGAT** adalah Pelapor sekaligus Saksi, dan Korban dalam laporan pidana yang juga menjadi pokok perkara *a quo* dengan mempedomani Pasal 10 UU No 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban:

- (1) *Saksi, Korban, Saksi Pelaku, dan/atau Pelapor tidak dapat dituntut secara hukum, baik pidana maupun perdata atas kesaksian dan/atau laporan yang akan, sedang, atau telah diberikannya, kecuali kesaksian atau laporan tersebut diberikan tidak dengan itikad baik.*  
(2) *Dalam hal terdapat tuntutan hukum terhadap Saksi, Korban, Saksi Pelaku, dan/atau Pelapor atas kesaksian dan/atau laporan yang akan, sedang, atau telah diberikan, tuntutan hukum tersebut wajib ditunda hingga kasus yang ia laporkan atau ia berikan kesaksian telah diputus oleh pengadilan dan memperoleh kekuatan hukum tetap.*

maka menurut hukum **PARA TERGUGAT** tidak dapat dituntut secara pidana/perdata dikarenakan kesemua proses laporan pidana hingga putusan hakim pidana dilakukan dengan itikad baik;

7. Bahwa selain itu pada proses pemeriksaan **JUDEX FACTI** tingkat pertama dan banding **PENGUGAT** juga telah diberikan kesempatan untuk mengajukan saksi *a de charge* yang juga ternyata putusan **JUDEX FACTI** menyatakan : “...Menyatakan Terdakwa BINARKO ANDRIYANTO, S.H. Bin SUNAR telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penipuan...”,
8. Bahwa adapun Perkara Pidana No. 110/Pid.B/2021/PN.Pwr dan No. 346/Pid/2021/PT SMG belum berkekuatan hukum tetap dan masih dalam pemeriksaan kasasi, namun perlu diingat bahwa pemeriksaan kasasi adalah **JUDEX JURIS** tidak lagi menilai peristiwa hukumnya namun menilai penerapan hukumnya saja. Sehingga titik pokok perkara yang bersinggungan dalam perkara *a quo* yaitu apakah **PENGUGAT** telah melakukan delik penipuan kepada **PARA TERGUGAT** telah kesemuanya terbukti dalam **JUDEX FACTI** perkara pidana tersebut;
9. Bahwa **PENGUGAT** gagal memahami terkait perlindungan profesi advokat sebagaimana diuraikannya dalam dalil gugatannya nomor 21 (dua puluh satu) yaitu disebutkan dalam Pasal 16 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat:

*“...Advokat tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana dalam menjalankan tugas profesinya dengan itikad baik untuk kepentingan pembelaan Klien dalam sidang pengadilan...”*



Bahwa, **PARA TERGUGAT** mempedomani bahwa penjelasan iktikad baik dalam undang-undang tersebut adalah : “...*Yang dimaksud dengan “iktikad baik” adalah menjalankan tugas profesi demi tegaknya keadilan berdasarkan hukum untuk membela kepentingan kliennya...*”

Bahwa dan sebagaimana ternyata oleh **JUDEX FACTI** pada perkara Pidana No. 110/Pid.B/2021/PN.Pwr dan No. 346/Pid/2021/PT SMG menyatakan **PENGUGAT** terbukti bersalah melakukan tindakan penipuan. Bahkan seharusnya walaupun memang benar **PENGUGAT** beritikad baik saat menjadi kuasa hukum **PARA TERGUGAT** dalam perkara perdata nomor 0445/Pdt.G/2018/PA.Pwr, penyidikan atas kasus pidana tersebut sudah bisa dihentikan oleh kepolisian.

#### **DALAM REKONPENSI**

1. Bahwa, dalam perkara *a quo* **PARA TERGUGAT** mengajukan gugatan rekonsensi terhadap **PENGUGAT**, maka kedudukan **PARA TERGUGAT** pada perkara konsensinya menjadi dan /atau disebut **PARA PENGUGAT REKONPENSI** dan kedudukan **PENGUGAT** dalam konsensinya menjadi dan /atau disebut **TERGUGAT REKONPENSI**;
2. Bahwa, dalil-dalil yang termuat **DALAM KOMPENSI** yang ada relevansinya dengan dalil-dalil **GUGATAN REKONPENSI** ini secara *mutatis mutandis* mohon dianggap terulang kembali dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan **DALAM REKONPENSI** ini;
3. Bahwa **TERGUGAT REKONPENSI** telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum kepada **PARA PENGUGAT REKONPENSI** yaitu melakukan penipuan sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 378 KUHP;
4. Bahwa atas perbuatan **TERGUGAT REKONPENSI** tersebut mengakibatkan diseratnya ke meja peradilan pidana yang telah juga mendapat putusan tingkat pertama dan putusan tingkat banding;
5. Bahwa pertimbangan **JUDEX FACTI** pada perkara 110/Pid.B/2021/PN.Pwr telah memutuskan **TERGUGAT REKONPENSI** terbukti bersalah melakukan penipuan sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 378 KUHP, sehingga unsur-unsur dalam Perbuatan Melawan Hukum pada 1365 BW telah terpenuhi;
6. Bahwa akibat Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh **TERGUGAT REKONPENSI**, **PARA PENGUGAT REKONPENSI** mengalami kerugian sebagai berikut:



- a. Materiil sebesar Rp173.000.000,00 (seratus tujuh puluh tiga juta rupiah) yaitu penyerahan uang kepada **TERGUGAT REKONPENSI**;
- b. Immateriil sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) akibat trauma psikologis ditipu oleh **TERGUGAT REKONPENSI** yang juga dalam kapasitasnya sebagai aparat penegak hukum (advokat);
7. Bahwa **TERGUGAT REKONPENSI** dalam melakukan Perbuatan Melawan Hukum kepada **PARA PENGGUGAT REKONPENSI** juga pada saat menjalankan profesi advokat sehingga mencoreng citra aparat penegak hukum pada umumnya serta menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat pada sistem hukum negara Indonesia dan agar tidak timbulnya korban lain selain **PARA PENGGUGAT REKONPENSI** di kemudian hari, maka mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim pemerika perkara *a quo* untuk menyatakan batal demi hukum Kartu Tanda Advokat/Kartu Pengenal Advokat/Kartu Izin Praktek Advokat yang dimiliki oleh/atas nama **TERGUGAT REKONPENSI**;
8. Bahwa untuk menjamin pelaksanaan putusan perkara *a quo* oleh **PARA PENGGUGAT REKONPENSI** kiranya perlu diletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*). Maka **PARA PENGGUGAT REKONPENSI** mohon diletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap aset milik **TERGUGAT REKONPENSI** berupa tanah dan bangunan yang berdiri/terletak di atasnya di atasnya yaitu:
  - 1 (satu) bidang tanah seluas 499 (empat ratus sembilan puluh sembilan) m<sup>2</sup> dan bangunan yang berdiri/terletak di atasnya yang ditempati sebagai tempat kediaman oleh **TERGUGAT REKONPENSI** terletak di Bambon RT 02/01 Desa Sambeng Kecamatan Bayan Kabupaten Purworejo sebagaimana tercatat dalam Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 00503 atas nama **SUNAR** ayah ayah kandung **TERGUGAT REKONPENSI**, dengan batas-batas tanah adalah:

Utara	: Jalan Desa
Selatan	: Suminah
Timur	: Tugini
Barat	: Kalyana
9. Bahwa **PARA PENGGUGAT REKONPENSI** mohon agar **TERGUGAT REKONPENSI** juga dihukum pembayaran uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per hari untuk tiap-tiap hari keterlambatan melaksanakan putusan ini;





10. Bahwa, oleh karena Gugatan Rekonsensi ini didasarkan pada bukti-bukti otentik dan mempunyai kekuatan hukum dan tidak dapat disangkal oleh **TERGUGAT REKONPENS**, serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka **PARA PENGGUGAT REKONPENS** mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa Perkara *a quo* untuk menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun diadakan upaya hukum banding maupun kasasi (*uit voerbar bij voodraad*);

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan di atas **PENGGUGAT REKONPENS** mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa perkara *a quo* untuk menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut:

#### DALAM EKSEPSI

1. Menerima Eksepsi **PARA TERGUGAT** untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Gugatan **PENGGUGAT** ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

#### DALAM KONPENS

Menolak gugatan **PENGGUGAT** untuk seluruhnya;

#### DALAM REKONPENS

1. Mengabulkan gugatan **PARA PENGGUGAT REKONPENS** untuk seluruhnya;
2. Menyatakan **TERGUGAT REKONPENS** telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum kepada **PARA PENGGUGAT REKONPENS**;
3. Menyatakan **PARA PENGGUGAT KONPENS** adalah klien yang baik dan benar sehingga harus dilindungi hak hukumnya;
4. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap aset milik **TERGUGAT REKONPENS** berupa tanah dan bangunan yang berdiri/terletak di atasnya, yaitu:  
1 (satu) bidang tanah seluas 499 (empat ratus sembilan puluh sembilan) m<sup>2</sup> dan bangunan yang berdiri/terletak di atasnya yang ditempati sebagai tempat kediaman oleh **TERGUGAT REKONPENS** terletak di Bambon RT 02/01 Desa Sambeng Kecamatan Bayan Kabupaten Purworejo sebagaimana tercatat dalam Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 00503 atas nama **SUNAR** ayah kandung **TERGUGAT REKONPENS**, dengan batas-batas tanah adalah:

Utara : Jalan Desa  
Selatan : Suminah



Timur : Tugini  
Barat : Kalyana

5. Menghukum **TERGUGAT REKONPENSİ** untuk mengembalikan uang sebesar Rp.173.000.000,00 (seratus tujuh puluh tiga juta rupiah) kepada **PARA PENGGUGAT REKONPENSİ** secara tunai dan seketika saat putusan ini berkekuatan hukum tetap;
6. Menghukum **TERGUGAT REKONPENSİ** untuk membayar ganti kerugian immateriil sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) kepada **PARA PENGGUGAT REKONPENSİ** secara tunai dan seketika saat putusan ini berkekuatan hukum tetap;
7. Menyatakan batal demi hukum dan tidak berkekuatan hukum terhadap semua Kartu Tanda Advokat/Kartu Pengenal Advokat/Kartu Izin Praktek Advokat yang dimiliki oleh/atas nama **TERGUGAT REKONPENSİ**;
8. Menghukum **TERGUGAT REKONPENSİ** membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per hari untuk tiap-tiap hari keterlambatan melaksanakan putusan ini;
9. Menghukum **TERGUGAT REKONPENSİ** membayar biaya perkara ini;

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat atau mempertimbangkan lain, **PARA TERGUGAT KONPENSİ/PARA PENGGUGAT REKONPENSİ** mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum dan kebenaran (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini berupa dokumen replik, duplik, bukti-bukti dan kesimpulan yang diajukan oleh masing-masing Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

#### **DALAM KONVENSI**

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa bersamaan dengan jawaban Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi telah mengajukan eksepsi sebagai berikut:

#### **1. Para Tergugat Tidak Dapat Dituntut Secara Pidana/Perdata**

*Halaman 20 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor 46/Pdt.G/2021/PN Pwr*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, **PARA TERGUGAT** adalah Pelapor sekaligus Saksi, dan Korban dalam laporan tindak pidana dengan Terdakwa **BINARKO ANDRIYANTO, SH (PENGGUGAT)** dan perkaranya telah diputuskan oleh Pengadilan Negeri Purworejo No. 110/Pid.B/2020/PN.Pwr tanggal 14 Juni 2021 dengan putusan menyatakan **Terdakwa BINARKO ANDRIYANTO, SH (PENGGUGAT)** telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penipuan kepada IBNU MUSTANGIN, S.Pd.I dan IBNU HASAN, S.Ag (PARA TERGUGAT) (*vide*: Putusan Pengadilan Negeri Purworejo No. 110/Pid.B/2020/PN.Pwr tanggal 14 Juni 2021);

Bahwa, terhadap Putusan Pengadilan Negeri Purworejo No. 110/Pid.B/2020/PN.Pwr tanggal 14 Juni 2021, **Terdakwa BINARKO ANDRIYANTO, SH (PENGGUGAT)** telah melakukan upaya hukum banding ke Pengadilan Tinggi Jawa Tengah dan kemudian ternyata oleh Pengadilan Tinggi Jawa Tengah juga telah dinyatakan **Terdakwa BINARKO ANDRIYANTO, SH (PENGGUGAT)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penipuan kepada IBNU MUSTANGIN, S.Pd.I dan IBNU HASAN, S.Ag (PARA TERGUGAT) (*vide*: Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah No. 346/Pid/2021/PT SMG tanggal 6 Agustus 2021);

Bahwa, terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah No. 346/Pid/2021/PT SMG tanggal 6 Agustus 2021, **Terdakwa BINARKO ANDRIYANTO, SH (PENGGUGAT)** sedang melakukan upaya hukum kasasi yang hingga saat ini belum diputus oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagaimana Surat No. W12.U14/1662/Pid/00.1/9/2021/PN Pwr;

Bahwa, dengan demikian **PARA TERGUGAT** mempedomani Pasal 10 UU No 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban:

- (1) *Saksi, Korban, Saksi Pelaku, dan/atau Pelapor tidak dapat dituntut secara hukum, baik pidana maupun perdata atas kesaksian dan/atau laporan yang akan, sedang, atau telah diberikannya, kecuali kesaksian atau laporan tersebut diberikan tidak dengan iktikad baik.*
- (2) *Dalam hal terdapat tuntutan hukum terhadap Saksi, Korban, Saksi Pelaku, dan/atau Pelapor atas kesaksian dan/atau laporan yang akan, sedang, atau telah diberikan, tuntutan hukum tersebut wajib ditunda hingga kasus yang ia laporkan atau ia berikan kesaksian telah diputus oleh pengadilan dan memperoleh kekuatan hukum tetap.*

Halaman 21 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor 46/Pdt.G/2021/PN Pwr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



maka menurut hukum **PARA TERGUGAT tidak dapat dituntut secara pidana/perdata** dikarenakan kesemua proses laporan pidana hingga putusan hakim pidana dilakukan dengan iktikad baik;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi tersebut, Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah mengajukan Replik sebagai berikut:

**1. PARA TERGUGAT TIDAK DAPAT DITUNTUT SECARA PIDANA DAN PERDATA KARENA MEMPEDOMANI PASAL 10 UU No. 31 TAHUN 2014 TENTANG PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN**

- (1) Saksi, Korban, Saksi Pelaku, dan/atau Pelapor tidak dapat dituntut secara hukum, baik pidana maupun perdata atas kesaksian dan/atau laporan yang akan, sedang, atau telah diberikannya, kecuali kesaksian atau laporan tersebut diberikan tidak dengan iktikad baik*
- (2) Dalam hal terdapat tuntutan hukum terhadap Saksi, Korban Saksi Pelaku, dan/atau Pelapor atas kesaksian dan/atau laporan yang akan, sedang, atau telah diberikan, tuntutan hukum tersebut wajib ditunda hingga kasus yang ia laporkan atau ia berikan kesaksian telah diputus oleh pengadilan dan memperoleh kekuatan hukum tetap.*

Bahwa setelah mencermati aturan Pasal 10 UU No.31. Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban khususnya ayat (1) bahwa Saksi , Korban , Saksi Pelaku dan / atau Pelapor tidak dapat dituntut secara hukum , baik Pidana maupun Perdata atas kesaksian dan / atau laporan yang akan , sedang , atau telah diberikannya , kecuali kesaksian atau laporan tersebut diberikan tidak dengan iktikad baik.

Terhadap argumentasi Para Tergugat diatas Penggugat akan menanggapinya berdasarkan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

**FAKTA HUKUM PERTAMA**

1. Bahwa Penggugat sangat setuju dengan ketentuan Pasal 10 UU No. 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban, akan tetapi ketentuan daripada pasal tersebut adalah untuk melindungi Saksi , Korban , Pelaku dan / atau Pelapor **yang mempunyai iktikad baik**.
2. Bahwa dihubungkan dengan perkara yang sedang diajukan oleh Penggugat saat ini adalah mengenai keberatan – keberatan terkait tindakan Para Tergugat yang menganggap segala tindakan Penggugat dalam kaitan penanganan Perkara dengan nomor register : 0445/Pdt.G/2018/P.A.Pwr dianggap merugikan Para Tergugat
3. Kemudian oleh Para Tergugat segala tindakan tersebut dibawa ke ranah Pidana.



4. Bahwa Tergugat I ( Ibnu Mustangin , S.PdI ) tepatnya pada tanggal 20 Mei 2019 pernah menyatakan kepada Penggugat lewat percakapan media elektronik WhatsApp terkait penanganan perkara No. 0445/Pdt.G/2018/P.A.Pwr dengan bunyi pernyataan:

***“Jane aq ws ora urusan bi kono lo. perkoro wis rampung”***  
*(sebetulnya aku sudah tidak ada urusan dengan kamu lho. Perkara sudah selesai )*

5. Bahwa Tergugat II ( Ibnu Hasan , S.Ag ) juga pernah mengemukakan kepada Penggugat ketika Penggugat bersama saksi lain bersilaturahmi masih pada bulan Mei 2019 ke rumah kediaman Tergugat II ( Ibnu Hasan S.Ag ), dan Tergugat II ( Ibnu Hasan S.Ag ) menyampaikan:

***“bahwa terkait honorarium yang telah diberikan kepada Penggugat terkait penanganan perkara No. 0445/ Pdt.G / 2018 / P.A.Pwr sudah tidak mempermasalahkan lagi”.***

*(Vide – kesaksian sdr. Wangsit Priyambodo, S.H . dalam pemeriksaan saksi – saksi dalam perkara pidana no. 110./Pid/B /2020/PN.Pwr.).*

6. Bahwa kemudian masalah timbul ketika pada sekitar bulan April 2019 ada seorang oknum Advokat di Purworejo yang bernama saudara Samino **yang dengan iktikad tidak baik dan dengan menggunakan tipu muslihat datang menemui Para Tergugat dengan memperkenalkan diri mengaku sebagai Ketua Advokat se – Purworejo.**
7. Bahwa motif serta kedatangan oknum Advokat yang mengaku – aku sebagai Ketua Advokat se- Purworejo kepada Para Tergugat tidak lain adalah didasari oleh rasa sakit hati kepada Penggugat karena yang bersangkutan ( oknum Advokat tersebut ) pernah dituntut dan diajukan gugatan perdata terkait wanprestasi hutang piutang dengan perusahaan adik iparnya dimana pada waktu itu Penggugat bertindak secara profesional sebagai kuasa hukum dari adik ipar oknum Advokat tersebut dimana perkaranya telah berakhir dengan pencabutan perkara dengan nomor register pencabutan perkara no. 8/Pdt.G/2019/PN.Pwr tertanggal 7 Mei 2019.
8. Bahwa atas dasar dilandasi rasa sakit hati karena pernah digugat karena urusan hutang - piutang oknum advokat tersebut kemudian menghasut serta memprovokasi agar Tergugat I dan Tergugat II mau melaporkan perbuatan Penggugat terkait penanganan perkara no. 0445/ Pdt.G / 2018 / P.A.Pwr ke Kepolisian Resort Purworejo atas sangkaan Penggugat melakukan tindakan penipuan dan oknum Advokat tersebut bersedia

*Halaman 23 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor 46/Pdt.G/2021/PN Pwr*





memfasilitasi dengan bersedia menjadi Kuasa Hukumnya dan membuatkan draft laporan pidana serta mendampingi selama proses hukum berlangsung.

9. Sadar telah dimanfaatkan oleh oknum Advokat yang tidak bertanggungjawab, dan sadar bahwa terkait penanganan perkara No. 0445/ Pdt.G / 2018 / P.A.Pwr yang ditangani oleh Penggugat telah selesai serta tidak ada urusan lagi kaitannya dengan hak dan kewajiban yang harus ditunaikan Para Tergugat kepada Penggugat, maka pada tanggal 24 Mei 2019 dengan kesadaran penuh Para Tergugat telah mencabut Surat Kuasa yang terlanjur telah diberikan kepada oknum Advokat tersebut perihal pengaduan kepada Penggugat yang dianggapnya telah melakukan penipuan dengan alasan pencabutan **Demi Kemaslahatan Bersama.**
10. Namun entah mengapa pada tanggal 15 Juni 2019 dengan alasan yang tidak dimengerti oleh Penggugat, Para Tergugat terhasut dan terprovokasi kembali oleh oknum Advokat tersebut dan Para Tergugat berubah sikap pendirian **dan menyatakan Pencabutan Kuasa tertanggal 24 Mei 2019 tidak jadi dilakukan/batal dilakukan**.
11. Atas sikap "plin – plan" dan tidak konsistennya Para Penggugat dalam bersikap, maka tidak ada cara lain selain cara konstitusional, Penggugat memilih melayangkan gugatan Perdata Perbuatan Melawan Hukum kepada para Tergugat beserta oknum Advokat tersebut dan perkaranya telah disidangkan di Pengadilan Negeri Purworejo dengan **No. Register Perkara 25/Pdt.G/2019/ PN.Pwr.** dan telah diputuskan dengan amar sebagai berikut:

**MENGADILI:**

**DALAM KONVENSI**

*Dalam Eksepsi*

- *Menolak Eksepsi para Tergugat ;*

*Dalam Pokok Perkara:*

1. *Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;*
2. **Menyatakan Para Tergugat Telah Melakukan Perbuatan Melawan Hukum;**
3. *Menghukum kepada Para Tergugat I,II dan Tergugat III secara tanggungrenteng untuk membayar kerugian:*
  - *Materiil berupa Akomodasi – Administrasi – Operasional sejumlah Rp.0,- (nol rupiah)*

Halaman 24 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor 46/Pdt.G/2021/PN Pwr



- *Immateriil kepada penggugat sejumlah Rp.10.000.000 (sepuluh juta rupiah) setelah putusan mempunyai kekuatan hukum tetap;*

4. *Menolak gugatan penggugat selebihnya;*

**DALAM REKONVENSI**

- *Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi seluruhnya;*

**DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI**

- *Menghukum para Tergugat Konvensi / Para Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara secara tanggungrenteng sejumlah Rp.1.752.000 ( satu juta tujuh ratus limapuluh dua ribu rupiah);*

Bahwa kemudian atas putusan tersebut Para Tergugat menyatakan Banding, Oleh Majelis tingkat Banding putusan tingkat pertama diperkuat dengan amar sebagai berikut:

**MENGADILI:**

1. *Menerima permohonan banding dari para Pembanding semula Para Tergugat;*
2. ***Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Purworejo Nomor 25/Pdt.G/2019/P.N.Pwr tanggal 18 Februari 2020 yang dimohonkan banding tersebut;***
3. *Menghukum Para Pembanding semula Para Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam kedua tingkat peradilan yang di tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp.150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah)*

Kembali pada bahasan terkait UU. No. 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban khususnya mengenai Pasal 10 Ayat (1) yang telah Para Tergugat sampaikan dalam Jawabannya yang berdalih bahwa Para Tergugat adalah Pelapor sekaligus Saksi, dan Korban dalam laporan tindak pidana dengan Terdakwa Binarko Andriyanto, S.H. sehingga dengan demikian tidak dapat dituntut secara Pidana maupun Perdata.

Atas dalil bantahan dimaksud Penggugat menyampaikan argumentasi berdasarkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa inti pokok persoalan ini adalah masih bersinggungan dengan perkara yang telah diputuskan dalam nomor perkara : **No. 25/Pdt.G/2019/PN.Pwr jo. Putusan No.153/Pdt./2020/P.T.SMG.** dan telah memperoleh putusan yang telah berkekuatan Hukum Tetap.
2. Bahwa dalam pemeriksaan perkara *Aquo* telah terdapat peristiwa hukum yang telah menjadi fakta-fakta persidangan bahwa segala aktivitas serta



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindakan dari oknum Advokat Samino beserta Tergugat I dan Tergugat II adalah tindakan mufakat jahat dengan menyalahgunakan dokumen – dokumen terkait penanganan perkara No. register 0445/Pdt.G/2018/PA.Pwr. untuk tujuan maksud merusak reputasi Penggugat.

3. Bahwa pemufakatan jahat tersebut adalah jelas Perbuatan Melawan Hukum dan oleh karenanya Perbuatan oknum Advokat Samino bersama Tergugat I dan Tergugat II dinyatakan oleh Majelis hakim adalah sebagai perbuatan yang telah melawan hukum.
4. Bahwa dengan adanya putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut sampai dengan detik ini oknum Advokat beserta Tergugat I dan Tergugat II ternyata **TIDAK PERNAH MELAKSANAKAN ISI PUTUSAN PENGADILAN SECARA SUKARELA**
5. Bahwa dengan sikap oknum Advokat Samino bersama Tergugat I dan Tergugat II yang sampai saat ini **TIDAK PERNAH MELAKSANAKAN ISI PUTUSAN PENGADILAN** tersebut maka sudah sangat terang dan nyata bahwa segala tindakan, sikap, serta perilaku Tergugat I dan Tergugat II dihubungkan dalam persoalan ini adalah jelas bukan termasuk Saksi, Korban, Pelapor yang mempunyai iktikad baik sesuai yang dimaksud dalam UU. No. 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

*Dengan adanya putusan pengadilan yang telah menyatakan bahwa Para Tergugat dalam perkara No. 25/Pdt.G/2019 / PN.Pwr jo. Putusan No.153/Pdt./2020 /P.T.SMG.telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum sudah cukuplah terang menjadi bukti bahwa Tergugat I dan Tergugat II bukan termasuk Saksi , Korban , Pelapor yang mempunyai iktikad baik , sehingga ketentuan ayat ( 2 ) Pasal 10 UU No. 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban tidak dapat melindungi kepada yang bersangkutan dan sudah sepatutnya dikesampingkan oleh Majelis Hakim , dan tujuan Penggugat dalam mencari kebenaran dan keadilan tidak terhalang serta tidak harus perlu menunggu laporan Para Tergugat diputus dahulu oleh pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena yang dimaksud iktikad baik Para Tergugat telah terjawab dengan adanya putusan hukum serta bagaimana sikapnya Para Tergugat dalam menghormati putusan Aquo (mentaatinnya secara sukarela atau tidak menjalankan putusan dengan sukarela).*

Halaman 26 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor 46/Pdt.G/2021/PN Pwr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



FAKTA HUKUM KEDUA

1. Bahwa Tergugat I Ibnu Mustangin S.PdI pernah mengatakan secara tegas dalam pesan singkat WhatsApp kepada Penggugat tertanggal 20 Mei 2019 perihal penanganan perkara nomor 0445/Pdt.G/2018/P.A /Pwr. ***“Jane aq ws ora urusan bi kono lo. perkoro wis rampung”*** *(sebetulnya aku sudah tidak ada urusan dengan kamu lho. Perkara sudah selesai)*
2. Kemudian dinyatakan pula dalam sebuah kesaksian di dalam fakta persidangan peradilan pidana yang disampaikan oleh Tergugat II (Ibnu Hasan S.Ag) tentang honorarium yang telah diberikan kepada Penggugat sudah tidak lagi memperlmasalahkan namun dengan adanya pengaduan ke ranah pidana jelas menunjukkan sikap yang sangatlah bertolak belakang *tidak konsekwen , inkonsisten ( plin-plan )*, dan sikap seperti itu sangatlah mencederai rasa keadilan bagi Penggugat dan konsekuensi hukumnya Penggugat mengalami kerugian Immateriil maupun materiil.
3. Atas perilaku yang tidak konsekwen , inkonsisten ( *plin – plan* ) yang ditunjukkan oleh para Tergugat sikap demikian apakah dapat dikategorikan sebagai Saksi , Korban , Pelapor yang mempunyai iktikad baik sesuai yang dimaksud oleh Pasal 10 ayat ( 1 ) UU. No. 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban?

*Dengan mendasari argumentasi hukum diatas maka ketentuan mengenai penerapan Pasal 10 UU No.31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan korban khususnya pada ayat ( 2 ) peraturan Aquo maka gugatan mengenai Perbuatan Melawan Hukum ( Onrechmatige daad ) tidaklah perlu harus menunggu putusan tersebut berkekuatan hukum tetap karena jelas Para Tergugat adalah Saksi , Korban , Pelapor yang tidak mempunyai iktikad baik kepada Penggugat.*

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi tentang Para Tergugat Tidak Dapat Dituntut Secara Pidana dan Perdata Karena Mempedomani Pasal 10 Undang-undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban tersebut akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 10 Undang-undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban menyatakan:

Pasal 10

- (1) Saksi, Korban, Saksi Pelaku, dan/atau Pelapor tidak dapat dituntut secara hukum, baik pidana maupun perdata atas kesaksian dan/atau

*Halaman 27 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor 46/Pdt.G/2021/PN Pwr*



laporan yang akan, sedang, atau telah diberikannya, kecuali kesaksian atau laporan tersebut diberikan tidak dengan iktikad baik.

- (2) Dalam hal terdapat tuntutan hukum terhadap Saksi, Korban, Saksi Pelaku, dan/atau Pelapor atas kesaksian dan/atau laporan yang akan, sedang, atau telah diberikan, tuntutan hukum tersebut wajib ditunda hingga kasus yang ia laporkan atau ia berikan kesaksian telah diputus oleh pengadilan dan memperoleh kekuatan hukum tetap.

Bahwa dalam penjelasan Pasal 10 ayat (1) tersebut, yang dimaksud dengan "memberikan kesaksian tidak dengan iktikad baik" antara lain memberikan keterangan palsu, sumpah palsu, dan permufakatan jahat. Sedangkan pada penjelasan ayat (2) dinyatakan cukup jelas oleh pembuat undang-undang.

Menimbang, bahwa jika melihat kedudukan para pihak dalam perkara ini dimana Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi sebelumnya sebagai pelapor dan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi sebagai terlapor dalam perkara pidana hingga kemudian dengan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi didudukkan sebagai Terdakwa dan telah dijatuhkan putusan dalam perkara Nomor 110/Pid.B/2020/PN Pwr tanggal 14 Juni 2021 jo Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah Nomor 346/Pid/2021/PT SMG tanggal 6 Agustus 2021 dan terakhir Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi sedang melakukan upaya hukum kasasi sebagaimana Surat Pengiriman Berkas Nomor W12.U14/1662/Pid/00.1/9/2021/PN Pwr, dan berdasarkan Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) pada Pengadilan Negeri Purworejo perkara tersebut telah diputus oleh Mahkamah Agung dengan Nomor 1287 K/Pid/2021 tanggal 08 Des. 2021 dengan amar putusan kasasi 1) Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Purworejo tersebut; dan 2) Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dalam Repliknya menghubungkan dengan putusan Pengadilan Negeri Purworejo dalam perkara Nomor 25/Pdt.G/2019/PN Pwr jo Putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 153/Pdt/2020/PT SMG yang berpendapat bahwa Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi beserta salah satu Kuasanya (saudara SAMINO) dinyatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum dan putusan tersebut telah berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan bukti-bukti yang diajukan para pihak, terkait perkara perdata Nomor 25/Pdt.G/2019/PN Pwr jo Putusan

*Halaman 28 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor 46/Pdt.G/2021/PN Pwr*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 153/Pdt/2020/PT SMG dan perkara pidana Nomor 110/Pid.B/2020/PN Pwr tanggal 14 Juni 2021 jo Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah Nomor 346/Pid/2021/PT SMG tanggal 6 Agustus 2021 dan termasuk putusan kasasi Nomor 1287 K/Pid/2021 tanggal 8 Des. 2021 tersebut, dimana terdapat substansi perkara yang berbeda antara perkara perdata dan pidana yang telah dijatuhi putusan dalam berbagai tingkatan pengadilan/peradilan tersebut, termasuk Majelis Hakim tidak menemukan bukti adanya dokumen penyidikan atas memberikan keterangan palsu, sumpah palsu dan permufakatan jahat yang dilakukan oleh Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi yang diberikan baik di persidangan atau di luar persidangan, baik atas kewenangan Majelis Hakim perkara pidana menurut ketentuan Pasal 174 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana atau karena kewenangan penyidik untuk melakukan penyidikan. Maka berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, Majelis Hakim berpendapat keterangan Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi yang telah diberikan dalam proses peradilan haruslah dinyatakan "memberikan kesaksian dengan iktikad baik" dikarenakan tidak ditemukan keadaan memberikan keterangan palsu, sumpah palsu, dan permufakatan jahat yang dilakukan oleh Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi tersebut. Bahwa terhadap dalil dari Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi mengenai Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi dikategorikan tidak beriktikad baik dikarenakan Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi dan saudara SAMINO (saat ini sebagai salah satu kuasa dari Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi dalam perkara *a quo*) tidak menjalankan putusan perdata Nomor 25/Pdt.G/2019/PN Pwr jo Putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 153/Pdt/2020/PT SMG yang telah berkekuatan hukum tetap, pada dasarnya putusan yang telah berkekuatan hukum tetap dilaksanakan secara sukarela oleh pihak yang dikalahkan/dipersalahkan, dalam hal putusan yang telah berkekuatan hukum tetap tidak dilaksanakan secara sukarela, maka putusan dilaksanakan berdasarkan ketentuan hukum acara perdata yang berlaku (menurut ketentuan Pasal 195 sampai dengan Pasal 224 HIR/Pasal 206 sampai dengan 258 RBg) dan tidaklah dapat dikatakan sebagai pihak yang tidak beriktikad baik. Maka dengan demikian terhadap eksepsi Para Tergugat Tidak Dapat Dituntut Secara Pidana dan Perdata Karena Mempedomani Pasal 10 Undang-undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban tersebut beralasan hukum untuk dikabulkan;

*Halaman 29 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor 46/Pdt.G/2021/PN Pwr*



Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi tentang Para Tergugat Tidak Dapat Dituntut Secara Pidana dan Perdata Karena Mempedomani Pasal 10 Undang-undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban tersebut dikabulkan, maka terhadap eksepsi selain dan selebihnya tidak akan Majelis Hakim pertimbangan lebih lanjut, maka gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi harus dinyatakan tidak dapat diterima;

**Dalam Pokok Perkara**

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi dikabulkan dan gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dinyatakan tidak dapat diterima, maka terhadap pokok perkara tidak perlu dibuktikan dan untuk selanjutnya turut dinyatakan tidak dapat diterima;

**DALAM REKONVENSI**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi pada pokoknya adalah mengenai Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi adalah klien yang baik dan benar sehingga harus dilindungi hak hukumnya dan meminta kepada Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk mengembalikan uang sebesar Rp173.000.000,00 (seratus tujuh puluh tiga juta rupiah) kepada Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi secara tunai dan seketika saat putusan ini berkekuatan hukum tetap dan menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk membayar ganti kerugian immateriil sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) kepada Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi secara tunai dan seketika saat putusan ini berkekuatan hukum tetap beserta tuntutan lainnya sebagaimana termuat dalam petitum gugatan baliknya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 132a HIR dan Pasal 244 Rv yang dimaksud dengan gugatan rekonvensi adalah gugatan yang diajukan tergugat sebagai gugatan balasan terhadap gugatan penggugat kepadanya dan gugatan rekonvensi itu diajukan ke Pengadilan Negeri pada saat berlangsung proses pemeriksaan gugatan yang diajukan penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dinyatakan tidak dapat diterima (karena eksepsi Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi dikabulkan) dan Majelis Hakim memandang gugatan rekonvensi asesor dengan gugatan konvensi yang belum diperiksa pokok perkaranya, sedangkan antara gugatan konvensi dan gugatan rekonvensi terdapat hubungan erat, dimana putusan yang dijatuhkan terhadap



gugatan konvensi bersifat negatif dalam bentuk gugatan tidak dapat diterima, maka terhadap gugatan rekonvensi turut dinyatakan tidak dapat diterima (tanpa dibuktikan lebih dulu dalil-dalil gugatan rekonvensinya);

**DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI**

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dinyatakan tidak dapat diterima, sedangkan gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi tersebut turut dinyatakan tidak dapat diterima karena gugatan rekonvensi asesor dengan gugatan konvensi, maka sudah tepat Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 132a HIR dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

**DALAM KONVENSI**

Dalam Eksepsi

- Mengabulkan eksepsi Para Tergugat;
- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

**DALAM REKONVENSI**

- Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima;

**DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI**

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp948.000,00 (sembilan ratus empat puluh delapan ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Purworejo, pada hari Rabu, tanggal 27 April 2022, oleh kami, Samsumar Hidayat, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, I Gusti Putu Yastriani, S.H. dan John Ricardo, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Purworejo Nomor 46/Pdt.G/2021/PN Pwr tanggal 3 November 2021, putusan tersebut pada hari Selasa, tanggal 17 Mei 2022 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh I Gusti Putu Yastriani, S.H. dan John Ricardo, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota tersebut, Uning Kusbaniatun, S.H., Panitera Pengganti dan dihadiri



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, dan Kuasa Para Tergugat  
Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

I Gusti Putu Yastriani, S.H.

Samsumar Hidayat, S.H., M.H.

John Ricardo, S.H.

Panitera Pengganti,

Uning Kusbaniatun, S.H.

Perincian biaya:

1. Pendaftaran	Rp	50.000,00;
2. Penggandaan	Rp	28.000,00;
3. Panggilan	Rp	790.000,00;
4. PNB	Rp	70.000,00;
5. Materai	Rp	10.000,00;
Jumlah	Rp	948.000,00;

(sembilan ratus empat puluh delapan ribu rupiah).